



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang berkaitan Retribusi Jasa Usaha, maka perlu mengakomodir beberapa objek retribusi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Perlu mengakomodir beberapa objek Retribusi khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3).
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 21 dan angka 28 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Bone.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor wisata.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
13. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan dikontraskan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
15. Retribusi terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi tempat penginapan/pasanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pasanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

20. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 21. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah.
 22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan huruf j sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah;

- b. dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan;
 - c. dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan;
 - d. dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal;
 - e. dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir;
 - f. dengan nama retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa;
 - g. dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
 - h. dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - i. dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga; dan
 - j. dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas pelayanan penjualan produksi usaha daerah.
3. Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Keduabelas Bab II disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesepuluh dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Pasal 11a

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.
 - (2) Hasil usaha produksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penjualan hasil produksi usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - b. penjualan hasil produksi usaha perikanan dan kelautan.
 - (3) Dikecualikan dari obyek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
4. Ketentuan Pasal 16 angka 1 huruf d diubah dan ditambahkan huruf e, angka 2 ditambahkan huruf g, huruf h, huruf i dan angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

| OBJEK | TARIF | VOLUME |
|---|---|---|
| <p>1. Pemakaian Tanah:</p> <p>a. tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar;</p> <p>b. tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar;</p> <p>c. tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar;</p> <p>d. tambak Mallari Kecamatan Awangpone sebesar; dan</p> <p>e. tanah pertanian.</p> <p>2. Pemakaian Bangunan:</p> <p>a. gedung/Aula Islamic Centre;</p> <p>- aula I sebesar;</p> <p>- aula II sebesar; dan</p> <p>- penggunaan sarana luar gedung/lapangan sebesar.</p> <p>b. gedung pemuda sebesar;</p> <p>c. gedung balai kecamatan sebesar;</p> <p>d. gedung balai desa/kelurahan sebesar;</p> <p>e. gedung pertemuan PKK sebesar;</p> <p>f. perumahan:</p> <p>- kelas I sebesar;</p> <p>- kelas II sebesar;</p> <p>- kelas III sebesar;</p> <p>- kelas IV sebesar; dan</p> <p>- kelas V sebesar.</p> <p>g. Gedung <i>Mall Bone Trade Centre</i>:</p> <p>- Area lantai III;</p> <p>- Area Parkir;</p> <p>- Area Pelataran untuk ATM; dan</p> <p>- Toilet.</p> <p>h. Gedung (Aula) Sao Deceng.</p> <p>i. Gudang :</p> <p>- Dalam Gudang; dan</p> <p>- Ruang terbuka.</p> <p>3. Pemakaian Kendaraan/ Alat Berat</p> <p>a. <i>Motor Grader</i>;</p> <p>b. <i>Wheel Loader</i>;</p> <p>c. <i>Becho Loader</i>;</p> <p>d. Mesin Gilas Tangan / Mini (2 ton);</p> <p>e. Mesin Gilas;</p> <p>f. Terontong Mini;</p> <p>g. <i>Aspal Sprayer</i>; dan</p> <p>h. Truck.</p> <p>4. Sarana/Panggung media luar ruang sebesar:</p> | <p>Rp36.000.00.</p> <p>Rp25.000.00.</p> <p>Rp0,5 % x</p> <p>Rp2.000.000.00</p> <p>Rp150.00.</p> <p>Rp1.000.000.00</p> <p>Rp750.000.00</p> <p>Rp1.500.000.00</p> <p>Rp750.000.00</p> <p>Rp50.000.00</p> <p>Rp30.000.00</p> <p>Rp500.000.00</p> <p>Rp500.000.00</p> <p>Rp400.000.00</p> <p>Rp300.000.00</p> <p>Rp200.000.00</p> <p>Rp100.000.00</p> <p>Rp65. 000.00</p> <p>Rp4.000.000.00</p> <p>Rp2.000.00</p> <p>Rp300.000.00</p> <p>Rp750.000.00</p> <p>Rp2.000.00</p> <p>Rp1.000.00</p> <p>Rp700.000.00</p> <p>Rp600.000.00</p> <p>Rp800.000.00</p> <p>Rp250.000.00</p> <p>Rp350.000.00</p> <p>Rp300.000.00</p> <p>Rp150.000.00</p> <p>Rp250.000.00</p> <p>Rp200.000.00</p> | <p>/ m²/ Tahun</p> <p>/ m²/ Tahun</p> <p>Harga tanah x luas tanah</p> <p>/Ha/Tahun</p> <p>/m²/ Tahun</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> <p>/ bulan</p> <p>/ bulan</p> <p>/ bulan</p> <p>/ bulan</p> <p>/ bulan</p> <p>/ m² / tahun</p> <p>/ bulan</p> <p>/ m² /hari</p> <p>/ bulan</p> <p>/ hari</p> <p>/ m² / bulan</p> <p>/ m² / bulan</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> <p>1 trayek</p> <p>(max 50 km)</p> <p>/ hari</p> <p>/ hari</p> |

5. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24a

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

A. PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

| No. | PRODUKSI | JENIS/UKURAN/BERAT (Cm / Gram) | TARIF (Rp/Ekor/Kg) |
|-----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Padi | | |
| | - Benih Pokok | Per Kg | Rp4.000.00 |
| | - Benih Sebar | Per Kg | Rp3.500.00 |
| 2. | Jagung | | |
| | - Benih Pokok | Per Kg | Rp4.000.00 |
| | - Benih Sebar | Per Kg | Rp3.500.00 |
| 3. | Kedelai | | |
| | - Benih Pokok | Per Kg | Rp6.000.00 |
| | - Benih sebar | Per Kg | Rp5.500.00 |
| 4. | Kacang Hijau | | |
| | - Benih Pokok | Per Kg | Rp5.000.00 |
| | - Benih sebar | Per Kg | Rp4.500.00 |
| 5. | Kacang Tanah | | |
| | - Benih Pokok | Per Kg | Rp5.500.00 |
| | - Benih sebar | Per Kg | Rp5.000.00 |
| 6. | Sukun | Per Pohon | Rp10.000.00 |
| 7. | Markisa | Per Pohon | Rp5.000.00 |
| 8. | Langsat | Per Pohon | Rp15.000.00 |
| 9. | Rambutan | Per Pohon | Rp15.000.00 |
| 10. | Lengkeng | Per Pohon | Rp15.000.00 |
| 11. | Durian | Per Pohon | Rp15.000.00 |

| | HASIL PRODUKSI | | |
|----|----------------|--------|------------|
| 1. | Gabah | Per Kg | Rp2.000.00 |
| 2. | Jagung | Per Kg | Rp1.000.00 |
| 3. | Kedelai | Per Kg | Rp4.000.00 |
| 4. | Kacang Hijau | Per Kg | Rp3.000.00 |
| 5. | Kacang Tanah | Per Kg | Rp3.500.00 |

B. KELAUTAN DAN PERIKANAN

| No. | PRODUKSI | JENIS/UKURAN/ BERAT (Cm / Gram) | TARIF (Rp/Ekor/Kg) |
|-----|-------------------------------|--|--|
| 1. | Benih Ikan | | |
| | a. Benih Ikan Mas | Larva (umur 7 hari) 1 cm – 2 cm 2 cm – 3 cm 3 cm – 5 cm 5 cm – 8 cm 8 cm – 12 cm | Rp100.00 per ekor Rp150.00 per ekor Rp250.00 per ekor Rp300.00per ekor Rp500.00per ekor Rp750.00per ekor |
| | b. Benih Ikan Nila | Larva (umur 7 hari) 1 cm – 2 cm 2 cm – 3 cm 3 cm – 5 cm 5 cm – 8 cm 8 cm – 12 cm | Rp100.00 per ekor Rp150.00per ekor Rp250.00per ekor Rp300.00per ekor Rp500.00 per ekor Rp750.00 per ekor |
| | c. Benih Ikan Lele | 1 cm – 3 cm 3 cm – 5 cm 5 cm – 7 cm 7 cm – 12 cm | Rp150.00 per ekor Rp500.00 per ekor Rp750.00 per ekor Rp1.000.00per ekor |
| | d. Benih Ikan Gurame | Larva Telur Benih umur 20 Hari Kukuan Silet Telapak | Rp150.00per ekor Rp500.00 per ekor Rp750.00 per ekor Rp1.500.00per ekor Rp3.500.00per ekor |
| | e. Benih Ikan Bawal | Larva Telur Benih umur 20 Hari Kukuan Silet | Rp300.00per ekor Rp500.00per ekor Rp1.750.00per ekor Rp2.500.00 per ekor |
| | f. Benih Ikan Mas Koi | Larva (umur 7 hari) 1 cm – 2 cm 2 cm – 3 cm 3 cm – 5 cm 5 cm – 8 cm 8 cm – 12 cm | Rp150.00 per ekor Rp200.00 per ekor Rp300.00per ekor Rp350.00per ekor Rp600.00 per ekor Rp800.00 per ekor |
| | g. Benih Ikan Hias Air Tawar | 1 cm – 2 cm 2 cm – 3 cm 3 cm – 5 cm 5 cm – 8 cm 8 cm – 12 cm | Rp500.00 per ekor Rp1.500.00 per ekor Rp3.000.00per ekor Rp4.500.00 per ekor Rp7.500.00 per ekor |
| | h. Benih Ikan Bandeng (Nener) | Larva (umur 1 minggu) 1 cm – 2 cm 2 cm – 3 cm 3 cm – 5 cm 5 cm – 8 cm | Rp12.00 Rp35.00 Rp70.00 Rp90.00 Rp120.00 |
| | i. Benih Udang Windu (Benur) | PL 12 PL 13 PL 14 PL 15 PL 16 PL 17 | Rp12.00 Rp15.00 Rp17.00 Rp19.00 Rp20.00 Rp25.00 |

| | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| | j. Benih Udang Putih (Benur) | PL 12 PL 13 PL 14 PL 15 PL 16 PL 17 | Rp30.00 Rp32.00 Rp35.00 Rp37.00 Rp40.00 Rp45.00 |
| | k. Benih Udang Galah (Benur) | PL 12 PL 13 PL 14 PL 15 PL 16 PL 17 | Rp50.00 Rp60.00 Rp70.00 Rp80.00 Rp90.00 Rp100.00 |
| | l. Benih Kepiting Bakau | | |
| | | 20 Ekor/ Kg | Rp18.000.00 |
| 2. | Calon Induk Ikan | | |
| | a. Calon Induk Ikan Mas | 200 – 250 gram | Rp35.000.00 per ekor |
| | b. Calon Induk Ikan Nila | 200 – 250 gram | Rp25.000.00 per ekor |
| | c. Calon Induk Ikan Lele | 200 – 250 gram | Rp40.000.00per ekor |
| | d. Calon Induk Ikan Mas Koi | 200 – 250 gram | Rp150.000.00perekor |
| | e. Calon Induk Ikan Gurame | 500 gram | Rp1.000.000.00perekor |
| | f. Calon Induk Ikan Hias | 100 – 200 gram | Rp10.000.00per ekor |
| 3. | Induk Ikan | | |
| | a. Induk Ikan Mas | 1000 – 1500 gram | Rp50.000.00 per ekor |
| | b. Induk Ikan Nila | 1000 – 1500 gram | Rp35.000.00 per ekor |
| | c. Induk Ikan Lele | 1000 – 1500 gram | Rp60.000.00 per ekor |
| | d. Induk Ikan Mas Koi | 1000 – 1500 gram | Rp500.000.00 per ekor |
| | e. Induk Ikan Gurame | 700 – 1000 gram | Rp1.500.000.00per ekor |
| | f. Induk Ikan Hias | 300 gram | Rp20.000.00 per ekor |
| 4. | Bibit Rumput Laut | | |
| | a. Glaricia. Sp | 1 Kg | Rp1.000.00 |
| | b. Eucheuma Cottoni. Sp | 1 Kg | Rp2.000.00 |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 20 Nopember 2015

BUPATI BONE,

ttd.

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd.

A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 6

NO REG. 6 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh adalah melalui penerimaan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa penjualan produksi usaha Daerah. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Bone sangat menunjang untuk peningkatan produksi pertanian dan perikanan. Dengan demikian penerimaan Retribusi Jasa Usaha dari sektor tersebut cukup potensial sebagai salah satu sumber pembiayaan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai penambahan beberapa objek dalam pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagai pelaksanaan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Dengan diberlakukannya peraturan Daerah ini, diharapkan dapat diberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan pelaku usaha serta diharapkan dapat merubah mindset aparatur pemerintah Daerah untuk meningkatkan kreatifitas wirausaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Atas dasar pemikiran yang diuraikan diatas sehingga Pemerintah Daerah merubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (2)

Huruf j

“Produksi Usaha Daerah” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk menghasilkan suatu produk, misalnya bibit/benih tanaman dan sejenisnya, benih ikan/ calon induk ikan, bibit unggas dan sejenisnya, sapi/ kerbau/kambing dan sejenisnya.

Angka 3

Pasal 11a

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf e

Yang dimaksud “pemakaian tanah” adalah tanah berupa sawah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan dikenakan tarif retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 24a

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

“Keuntungan yang layak” adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan pelayanan, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4